



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/M-IND/PER/9/2014

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Menteri memiliki kewenangan untuk menetapkan batas minimum nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri tertentu;
- b. bahwa industri elektronika dan telematika memiliki ciri khas dengan muatan penelitian dan pengembangan produk yang cukup besar, sehingga perlu penghitungan nilai TKDN tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 - 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja bangsa/warga negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan bahan baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor.
3. Barang adalah setiap benda yang dapat disentuh/piranti keras dan/atau yang tidak dapat disentuh/piranti lunak dalam bentuk utuh maupun terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
4. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan jasa, serta gabungan barang dan jasa.
5. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja, serta suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual.
6. Pengembangan adalah bagian proses dari industri untuk meningkatkan mutu suatu produk.
7. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor Independen untuk menghitung nilai TKDN Barang/Jasa dan nilai BMP dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha perusahaan industri atau Penyedia Barang/Jasa.
8. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar produk buatan dalam negeri, yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standard, kapasitas, nilai TKDN, dan nilai BMP yang diterbitkan oleh Menteri.

9. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi kepada Penyedia Barang/Jasa mengenai nilai TKDN dalam sertifikasi yang ditandatangani oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
10. Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut HKI, adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsa yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
12. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
13. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/jasa.
14. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
15. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
16. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

17. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
18. Auditor Teknologi Independen adalah auditor yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
19. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
20. Penyedia Barang/Jasa tingkat dua adalah penyedia barang, bahan baku, dan komponen, serta jasa untuk produk akhir yang diproduksi oleh Penyedia Barang/Jasa tingkat satu.
21. Barang/Jasa tingkat satu adalah barang/jasa yang langsung diproduksi produk akhir.
22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 2

Produk elektronika dan telematika yang diatur dalam Peraturan Menteri ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Lingkup penghitungan nilai TKDN barang industri elektronika dan telematika dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. TKDN Manufaktur;
- b. TKDN Pengembangan; dan
- c. Pembobotan TKDN Manufaktur dan TKDN Pengembangan.

BAB II PENILAIAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Penilaian kemampuan perusahaan dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memproduksi produk elektronika dan telematika.
- (2) Penilaian kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. aspek legal;
 - b. aspek produksi; dan
 - c. aspek manajemen.
- (3) Penilaian kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Industri Elektronika dan Telematika dan/atau surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri.
 - (4) Penilaian kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Penilaian kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk produk *software* dilakukan oleh Auditor Teknologi Independen terhadap produk elektronika dan telematika yang belum memiliki HKI.

Pasal 6

- (1) Hasil penilaian kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diterbitkan dalam bentuk Surat Keterangan Kemampuan Produksi (SKKP) oleh Direktorat Industri Elektronika dan Telematika.
- (2) SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan dalam penghitungan nilai TKDN.

BAB III

PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Tingkat Komponen Dalam Negeri Manufaktur

Pasal 7

- (1) Penghitungan nilai TKDN Manufaktur dilakukan terhadap setiap jenis barang atau kelompok jenis barang.
- (2) Jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku yang sama.
- (3) Nilai TKDN Manufaktur dihitung berdasarkan perbandingan antara barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi.

- (4) Harga barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang.
- (5) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. biaya untuk bahan (material) langsung;
 - b. biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*).
- (6) Biaya bahan (material) langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sampai di lokasi pengerjaan (pabrik/*workshop*) untuk barang yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Penghitungan komponen dalam negeri barang dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. untuk bahan (material) langsung dihitung berdasarkan negara asal barang (*country of origin*);
 - b. untuk tenaga kerja dihitung berdasarkan kewarganegaraan; dan
 - c. untuk alat kerja/fasilitas kerja dihitung berdasarkan kepemilikan.
- (2) Penilaian komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa dalam negeri, dinilai 100% (seratus perseratus);
 - b. komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa luar negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - c. komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa kerjasama antara Penyedia Barang/Jasa dalam negeri dan Penyedia Barang/Jasa luar negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima perseratus) ditambah dengan 25% (dua puluh lima perseratus) proporsional terhadap komposisi saham Penyedia Barang/Jasa dalam negeri;

- d. komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa dalam negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima perseratus);
- e. komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa luar negeri, dinilai 0% (nol perseratus); dan
- f. komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa kerjasama antara Penyedia Barang/Jasa dalam negeri dan Penyedia Barang/Jasa luar negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima perseratus) proporsional terhadap komposisi saham Penyedia Barang/Jasa dalam negeri.

Pasal 9

Format penghitungan nilai TKDN Manufaktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Tingkat Komponen Dalam Negeri Pengembangan

Pasal 10

- (1) Penghitungan nilai TKDN Pengembangan dilakukan terhadap setiap jenis barang atau kelompok jenis barang yang dihitung pada nilai TKDN Manufaktur.
- (2) Jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang diproduksi melalui Manufaktur dan merupakan hasil Pengembangan.

Pasal 11

- (1) Penghitungan nilai TKDN Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan melalui proses pembobotan terhadap HKI atau mengacu kepada *project base*.
- (2) Penghitungan nilai TKDN Pengembangan yang mengacu kepada *project base* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Auditor Teknologi Independen.
- (3) Biaya TKDN Pengembangan melalui proses pembobotan terhadap HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

NO.	KRITERIA	BOBOT
A.	HKI	
	1. Paten Terkait - terdaftar (5%); dan - teraplikasi (20%)	25%
	2. Desain - Desain Industri (10%); dan - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (10%)	20%
	3. Hak Cipta	10%
	4. Merek	5%
B.	Biaya Material	40%
T O T A L		100%

- (4) Biaya TKDN Pengembangan yang mengacu kepada *project base* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya material;
 - b. biaya personil;
 - c. biaya alat kerja;
 - d. biaya tenaga kerja; dan
 - e. biaya jasa penunjang.

Pasal 12

Format penghitungan nilai TKDN Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pembobotan Tingkat Komponen Dalam Negeri Manufaktur dan Tingkat Komponen Dalam Negeri Pengembangan

Pasal 13

- (1) Penghitungan nilai TKDN barang untuk produk elektronika dan telematika merupakan penghitungan yang diperoleh dari penghitungan TKDN Manufaktur dan TKDN Pengembangan yang telah diberikan pembobotan.
- (2) Pembobotan dalam penghitungan nilai TKDN Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus).
- (3) Pembobotan dalam penghitungan nilai TKDN Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 14

Format pembobotan dalam penghitungan nilai TKDN barang untuk produk elektronika dan telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 15

- (1) Penghitungan nilai TKDN Manufaktur barang ditelusuri sampai dengan tingkat dua yang dihasilkan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam negeri.
- (2) Penghitungan nilai TKDN Manufaktur barang tingkat dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 100% (seratus perseratus) apabila:
 - a. barang tingkat dua diproduksi di dalam negeri;
 - b. biaya barang tingkat dua di bawah 3% (tiga perseratus) dari biaya produksi barang tingkat satu; dan
 - c. akumulasi biaya seluruh barang tingkat dua sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari total biaya barang tingkat satu.

BAB V DOKUMEN PENDUKUNG

Pasal 16

- (1) Penyedia Barang/Jasa wajib memberikan keterangan dengan benar dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh pengguna barang/jasa atau Menteri atau surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Penghitungan nilai TKDN Barang untuk elektronika dan telematika dilakukan berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal dokumen untuk penghitungan nilai TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertanggungjawabkan, nilai TKDN untuk komponen yang dihitung adalah nihil.
- (4) Dokumen untuk proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2014

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1270

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 69/M-IND/PER/9/2014

TANGGAL : 1 September 2014

DAFTAR PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

NO.	KBLI	KELOMPOK	URAIAN PRODUK
1.	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya.	transistor dan peralatan semi konduktor yang sejenis, <i>integrated circuits</i> , <i>printed circuits</i> , induktor, resistor, kapasitor dan berbagai komponen elektronik lainnya, termasuk industri mikroprosesor, induktor jenis komponen elektronik (misalnya cok, gulungan, trafo), kristal elektronik dan <i>crystal assemblies</i> , solenoida, <i>switch</i> dan <i>transducer</i> untuk aplikasi elektronik, <i>interface cards</i> (misalnya sound (kartu suara), video (kartu video), kontroler, kartu jaringan, modem), komponen layar (plasma, polimer, LCD), <i>light emitting diodes</i> (LED), IC atau <i>integrated circuit</i> (analog, digital, maupun hibrid) dan dioda.
2.	26210	Industri Komputer dan/atau Perakit Komputer.	komputer desktop, komputer laptop, komputer <i>mainframe</i> , komputer, ukuran tangan (misal PDA) dan server komputer, termasuk kegiatan perakitan komputer.
3.	26220	Industri Perlengkapan Komputer	disk drive magnetik, flash drive dan alat penyimpanan lainnya, disk drive optik (misalnya CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printer, monitor, keyboard, <i>mouse</i> , <i>joystick</i> , dan aksesoris <i>trackball</i> , terminal komputer, <i>scanner</i> , <i>bar code scanner</i> , <i>smart card reader</i> , <i>virtual reality helmets</i> , proyektor komputer (<i>video beamer</i>).

4.	26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili.	alat-alat transmisi komunikasi, seperti peralatan pesawat telepon dan faksimili, termasuk di dalamnya mesin penjawab dan lainnya.
5.	26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless).	alat-alat transmisi komunikasi, seperti peralatan pager, telepon selular dan peralatan komunikasi bergerak (<i>mobile</i>) dan lainnya.
6.	26390	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya.	peralatan <i>switching</i> kantor, peralatan <i>Private Branch Exchange</i> (PBX), peralatan komunikasi data (<i>bridge, router, gateway</i>), pesawat telepon tanpa kabel, peralatan TV kabel, antena transmisi (pemancar) dan penerima, peralatan studio televisi dan radio dan peralatan siaran termasuk kamera televisi, modem peralatan <i>carrier</i> , sistem alarm kebakaran dan sirine (pengiriman sinyal ke stasiun pengendali), transmitor radio dan televisi, peralatan <i>infrared</i> (misalnya remote kontrol) dan lainnya.
7.	26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi.	pesawat penerima televisi dan kombinasi, monitor televisi dan pertunjukan, termasuk perakitan televisi.
8.	26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi.	pesawat penerima radio dan kombinasi, <i>tape recorder</i> dan <i>video recorder</i> , termasuk industri peralatan stereo, pemutar CD dan VCD/DVD, kamera video jenis rumah tangga dan <i>jukebox</i> .
9.	26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya.	mikrofon, <i>loudspeaker, headphone, amplifier</i> dan sebagainya, termasuk industri mesin karaoke, <i>headphone</i> (radio, stereo, komputer) dan <i>console video game</i> dan lainnya.

10.	26512	Industri Alat Ukur dan Uji Elektrik.	alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian elektrik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti meteran arus listrik, termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut.
11.	26513	Industri Alat Ukur dan Uji Elektronik.	alat-alat pengukur dan pemeriksa elektronik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti pesawat pengatur elektronik otomatis, <i>speedometer</i> , <i>argometer</i> , elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi dan <i>spectofotometer</i> , termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut.
12.	26710	Industri Peralatan Fotografi.	kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk micro film, kamera digital, kamera untuk <i>still picture</i> dan kamera untuk penelitian udara.
13.	26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya.	kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, <i>slide projector</i> , <i>overhead transparency projector</i> , aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, tempat film dan lensa kamera zoom, termasuk alat pengukur cahaya untuk fotografi.
14.	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga.	kulkas (<i>refrigerator</i>), mesin pencuci piring, mesin pencuci dan pengering pakaian

15.	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya.	peralatan sinyal listrik seperti alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun, seperti <i>charger</i> (pengisi) baterai padat, alat pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersih ultrasonik, peralatan <i>solid state inverter</i> , peralatan rektifikasi, <i>fuel cells</i> , penyuplai daya teregulasi dan tidak teregulasi, UPS (<i>Uninterruptible Power Supplies</i>).
16.	28172	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik.	mesin pemeriksa, mesin stenografi, alat penjilid (contoh penjilid plastik atau pita), mesin pemeriksa tulisan.
17.	28174	Industri Mesin Fotokopi.	mesin fotokopi, mesin <i>electronic sheet</i> , mesin <i>lightdruk</i> dengan sistem optik atau <i>contact type</i> , termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PENILAIAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN

A. Aspek Legal

1. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan.
2. Izin Usaha Industri (IUI).*
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

B. Aspek Produksi

1. Daftar Jenis Produk sesuai surat izin yang diterbitkan.
2. Data Kapasitas Produksi (minimum 2 tahun terakhir).
3. Daftar Peralatan Utama Produksi dan Sarana Penunjang.

C. Aspek Manajemen

1. Struktur Organisasi Perusahaan.
2. Daftar karyawan perusahaan.
3. Sertifikat ISO 9000 series dan/atau 14000 series.
4. Dokumen manajemen mutu Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L).
5. Daftar acuan teknis/standard untuk produk yang dihasilkan.
6. Sertifikat standard produk yang dimiliki.

Keterangan:

- * Ketentuan IUI dapat dikecualikan bagi perusahaan yang hanya melakukan kegiatan desain dan rancang bangun produk elektronika dan telematika.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 69/M-IND/PER/9/2014

TANGGAL : 1 September 2014

FORMAT PENGHITUNGAN NILAI TKDN MANUFAKTUR

URAIAN		BIAYA			
		Biaya KDN	Biaya KLN	Biaya Total	% TKDN
I	Bahan (Material) Langsung				
1.	Bahan Baku untuk Material Langsung				
2.	Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya				
II	Tenaga Kerja Langsung				
1.	Tenaga Kerja Langsung				
2.	Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya				
III	Biaya Tidak Langsung Pabrik (<i>Factory Overhead</i>)				
1.	Tenaga Kerja Tidak Langsung				
2.	Mesin yang Dimiliki				
3.	Mesin yang Disewa				
4.	Biaya Tidak Langsung Terkait lainnya				
BIAYA PRODUKSI					

Keterangan:

- a. KDN = Komponen Dalam Negeri
- b. KLN = Komponen Luar Negeri

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

PENGHITUNGAN NILAI TKDN PENGEMBANGAN

A. FORMAT PENGHITUNGAN

1. Form untuk penghitungan Biaya Penelitian dan Pengembangan digunakan apabila terdapat unsur biaya Penelitian dan Pengembangan pada pembuatan barangnya.
2. Biaya Penelitian dan Pengembangan meliputi biaya terhadap material, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung.
3. Lingkup Penilaian TKDN Barang terhadap Pengembangan adalah:
 - a. Hak Kekayaan Intelektual, yang meliputi :
 - 1) Paten terkait secara keseluruhan diberikan bobot 25%, yang terdiri dari Paten yang sudah terdaftar diberi bobot 5% dan paten yang sudah teraplikasi diberikan bobot 20%.
 - 2) Disain secara keseluruhan diberikan bobot 20%, yang terdiri dari disain industri diberi bobot 10% dan Disain tata letak srkuit terpadu diberikan bobot 10%.
 - 3) Hak Cipta diberikan bobot 10%.
 - 4) Merek diberikan bobot 5%.
4. Kriteria dan Persyaratan
 - a. Biaya Paten, dinilai berdasarkan perusahaan tersebut sudah memiliki suatu bukti atau dokumen yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut sudah mendaftarkan produknya untuk dipatenkan dan juga bahwa hasil survey dilapang bahwa produk tersebut sudah mengaplikasikan patennya.
 - b. Biaya disain, dinilai berdasarkan bahwa perusahaan telah memiliki disain industri maupun tata letak sirkuit terpadu yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ada untuk menghasilkan suatu fungsi elektronik dari suatu barang.
 - c. Hak Cipta, dibuktikan oleh dokumen pendukung atau berupa sertifikat atas hak cipta yang diberikan terhadap suatu produk.
 - d. Merek, dibuktikan oleh dokumen pendukung bahwa mereknya sudah terdaftar di instansi tertentu.

5. Formulir Isian penghitungan nilai TKDN Barang untuk Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

No.	Kriteria		Bobot	Kriteria		Nilai
				Ada	Tidak	
A.	HKI					
	1	Paten Terkait	25%			
		- Terdaftar (5%)		(1)	(2)	(3)
		- Teraplikasi (20%)		(4)	(5)	(6)
	2	Disain	20%			
		- Disain Industri (10%)		(7)	(8)	(9)
		- Disain Tataletak Sirkuit Terpadu (10%)		(10)	(11)	(12)
	3	Hak Cipta	10%	(13)	(14)	(15)
	4	Merek	5%	(16)	(17)	(18)
B.	Biaya Material		40%	(19)	(20)	(21)
TOTAL			100%			
Nilai % TKDN untuk Penelitian dan Pengembangan						(22)

* Contoh pengisian formulir penghitungan nilai TKDN Barang untuk penelitian dan pengembangan

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Paten Terkait : Terdaftar	Apabila perusahaan memiliki paten terkait yang sudah terdaftar patennya.	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori "ada"
2.	No. (2)	Paten Terkait : Terdaftar	Apabila perusahaan belum memiliki paten terkait yang terdaftar patennya	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori "tidak"
3.	No. (3)	Paten Terkait : Terdaftar	Nilai dari pembobotan terhadap Paten Terkait, yaitu terdaftar, apabila perusahaan memiliki paten maka akan mendapat nilai 5 %, apabila tidak memiliki paten terkait yang terdaftar maka nilainya 0%	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori "ada" nilainya 5% - Tanda silang (x) di katogori "tidak" nilainya 0%
4.	No. (4)	Paten Terkait : Teraplikasi	Apabila perusahaan memiliki paten terkait yang sudah terdaftar patennya dan sudah teraplikasi.	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori "ada"

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
5.	No. (5)	Paten Terkait : Teraplikasi	Apabila perusahaan belum memiliki paten terkait yang sudah terdaftar maupun teraplikasi.	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori "tidak"
6.	No. (6)	Paten Terkait : Teraplikasi	Nilai dari pembobotan terhadap Paten Terkait, yaitu teraplikasi, apabila perusahaan memiliki paten yang teraplikasi maka akan mendapat nilai 20 %, apabila tidak memiliki paten terkait yang teraplikasi maka nilainya 0%	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori "ada" nilainya 20% - Tanda silang (x) di katogori "tidak" nilainya 0%
7.	No. (7)	Disain : - Disain Industri	Apabila perusahaan memiliki disain industri	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori "ada"
8.	No. (8)	Disain : - Disain Industri	Apabila perusahaan tidak memiliki disain industri	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori "tidak"
9.	No. (9)	Disain : - Disain Industri	Nilai dari pembobotan terhadap disain industri. Apabila perusahaan memiliki disain industri maka akan mendapatkan nilai 10%, apabila tidak memiliki maka nilainya 0%	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori "ada" nilainya 10% - Tanda silang (x) di katogori "tidak" nilainya 0%
10.	No. (10)	Disain : - Disain Tataletak Sirkuit Terpadu	Apabila perusahaan memiliki Disain Tataletak Sirkuit Terpadu	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori "ada"
11.	No. (11)	Disain : - Disain Tataletak Sirkuit Terpadu	Apabila perusahaan tidak memiliki Disain Tataletak Sirkuit Terpadu	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori "tidak"
12.	No. (12)	Disain : - Disain Tataletak Sirkuit Terpadu	Nilai dari pembobotan terhadap Disain Tataletak Sirkuit Terpadu. Apabila perusahaan memiliki Disain Tataletak Sirkuit Terpadu maka akan	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori "ada" nilainya 10% - Tanda silang (x) di katogori "tidak" nilainya 0%

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
			mendapatkan nilai 10%, apabila tidak memiliki maka nilainya 0%	
13.	No. (13)	Hak Cipta	Apabila perusahaan memiliki Hak Cipta	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori “ada”
14.	No. (14)	Hak Cipta	Apabila perusahaan tidak memiliki Hak Cipta	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori “tidak”
15.	No. (15)	Hak Cipta	Nilai dari pembobotan terhadap Hak Cipta. Apabila perusahaan memiliki Hak Cipta maka akan mendapatkan nilai 10%, apabila tidak memiliki maka nilainya 0%	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori “ada” nilainya 10% - Tanda silang (x) di katogori “tidak” nilainya 0%
16.	No. (16)	Merek	Apabila perusahaan memiliki Merek terhadap produk mereka	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori “ada”
17.	No. (17)	Merek	Apabila perusahaan tidak memiliki Merek terhadap produk mereka	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori “tidak”
18.	No. (18)	Merek	Nilai dari pembobotan terhadap merek. Apabila perusahaan memiliki Merek maka akan mendapatkan nilai 5%, apabila tidak memiliki maka nilainya 0%	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori “ada” nilainya 5% - Tanda silang (x) di katogori “tidak” nilainya 0%
19.	No. (19)	Material	Apabila semua material dimanufakturing di dalam negeri	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori “ada”
20.	No. (20)	Material	Apabila tidak ada satupun material yang dimanufakturing di dalam negeri	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori “tidak”
21.	No. (21)	Material	Nilai dari pembobotan terhadap material. Apabila perusahaan memiliki Material yang dimanufakturing di dalam negeri maka akan mendapatkan nilai 40%, apabila tidak memiliki maka nilainya 0%	Contoh: - Tanda silang (x) di katogori “ada” nilainya 40% - Tanda silang (x) di katogori “tidak” nilainya 0%

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
22.	No. (22)	% TKDN untuk Penelitian dan Pengembangan	Hasil Perhitungan terakhir terhadap %TKDN untuk penelitian dan pengembangan	Contoh: 20%

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

PEMBOBOTAN PENGHITUNGAN NILAI TKDN
BARANG ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

URAIAN	BOBOT	(%)	
		KDN	KLN
I. TKDN Barang Manufaktur	80%	(1A)	(1B)
II. TKDN Pengembangan	20%	(2A)	(2B)
TKDN ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA			(3B)

Catatan:

1. Bobot adalah Nilai persentase yang diberikan untuk TKDN Telematika.
2. Persentase (%) Komponen Dalam Negeri (KDN) merupakan persentase nilai TKDN Barang Manufaktur dan persentase nilai TKDN Pengembangan yang berasal dari dalam negeri.
3. Persentase (%) TKDN merupakan Penghitungan TKDN Telematika yang diperoleh dari penghitungan TKDN Barang Manufaktur dikalikan dengan Bobot dan Penghitungan TKDN Telematika dikalikan dengan Bobot.

4. Formulasi Perhitungan:

$$\% \text{ TKDN (3B)} = \text{Bobot (80\%)} \times \text{TKDN Barang Manufaktur (1A)} + \text{Bobot (20\%)} \times \text{TKDN Pengembangan (2A)}$$

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK PROSES VERIFIKASI

1. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya.
2. Izin Usaha Industri (IUI) dari instansi berwenang.
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. *Bill of Material*.
7. *Flow* proses produksi.
8. *Invoice* pembelian material terhadap produk yang dinilai.
9. Dokumen PIB (jika ada).
10. *Invoice* pengangkutan bahan baku.
11. *Invoice* jasa jasa yang berhubungan dengan material.
12. Laporan Hasil Produksi 1 (satu) tahun terakhir untuk produk yang dinilai.
13. Struktur Organisasi pabrik/Perusahaan.
14. Daftar gaji tenaga kerja langsung/tidak langsung.
15. Bukti kewarganegaraan tenaga kerja langsung/tidak langsung (KTP/paspor).
16. Jasa terkait tenaga kerja langsung/tidak langsung.
17. Biaya asuransi tenaga kerja langsung/tidak langsung.
18. *Layout* Pabrik.
19. Daftar depresiasi mesin/alat kerja yang digunakan untuk memproduksi produk.
20. Biaya sewa mesin/alat kerja.
21. Biaya listrik.
22. Biaya PBB.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT